



**PUTUSAN**

**Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alouvie R.M., S.H., M.H., CMe., CTL., CPCLE. dan Hurina Isnani, S.Kom., S.H., Advokat yang berkantor di ARM Building Jl. Wahid Hasyim, No. 39, Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: [alouvie@gmail.com](mailto:alouvie@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 18 Mei 2012.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :
  1. **Anak 1**, anak pertama Perempuan yang lahir di Karanganyar pada tanggal 13 Maret 2013 dan telah berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-16042013-0079 tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
  2. **Anak 2**, anak kedua Laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 19 September 2020 dan telah berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LT-18012021-0007 tertanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganya.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram, dan harmonis selayaknya rumah tangga yang lain. Bila ada masalah dapat di selesaikan dengan komunikasi dan musyawarah secara baik.
5. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan dan

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun Penggugat sebagai istri selalu berusaha untuk bersabar, hal tersebut disebabkan oleh karena :

- Tergugat sebagai seorang suami dan ayah tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian selayaknya seorang Ayah kepada anaknya dan seorang suami kepada Penggugat sebagai istrinya.
- Tergugat sangat egois, suka merendahkan, tidak menghargai istri cenderung hanya mementingkan kesenangan dan kepentingan dirinya sendiri misal sepulang kerja menolak untuk bermain dengan anak-anak dan hanya menghabiskan waktu bermain handphone.
- Bahwa Tergugat hanya mau memberikan sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak dan menolak keras untuk memberikan jika Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan pribadinya meski Tergugat memiliki pendapatan yang lebih dari cukup.
- Bahwa Penggugat menduga sejak Tergugat memiliki wanita lain tidak mau terbuka kepada Penggugat mengenai pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Setiap kali Penggugat berusaha harus meminta-minta untuk terbuka dalam rumah tangga namun Tergugat selalu marah dan tersinggung serta tetap menolak kata-kata kasar secara berulang pada Penggugat dihadapan anak-anak. Tergugat selalu mengeluarkan kalimat-kalimat makian berupa kata-kata kasar kepada Penggugat seperti **"ASU"** atau **"BAJINGAN"** atau **"PECAH NDASMU"** meski dihadapan orang lain maupun anak-anaknya. Sehingga membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat mencotok serta mengikuti semua ucapan-ucapan kasar dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat berulang kali mendesak Penggugat untuk meminta dan mengurus harta warisan dari kedua orang tua Penggugat, dan ketika Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut akan terjadi pertengkaran dan perkecokan yang tidak dapat diselesaikan/didapatkan jalan keluarnya.

6. Bahwa hingga kemudian puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2024 pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bersama anak-anak memutuskan berpisah untuk menenangkan dan menyelamatkan diri dengan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Oktober 2024 Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak pernah mempedulikan, menghiraukan dan berkomunikasi dengan Penggugat bahkan untuk sekedar menanyakan mengenai kabar anak-anaknya. Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan kedua anaknya.

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Maka oleh karena dasar tersebut dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan BUMN maka Penggugat memohon agar Tergugat membayarkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke rekening milik Penggugat pada Bank BRI Nomor rekening : **670301009136537** atas nama **Penggugat**

9. Bahwa Tergugat sebagai ayah dari kedua orang anak yang bernama **Anak 1** berumur 12 tahun dan **Anak 2** berumur 4 tahun memiliki kewajiban membayarkan nafkah anak (nafkah hadhanah) setiap bulannya untuk biaya kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pendidikan serta kesehatan tiap bulan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya melalui transfer ke rekening milik Penggugat selaku ibu kandungnya pada Bank BRI Nomor rekening : **670301009136537** atas nama **Penggugat** dan akan bertambah sebesar 20 % setiap tahunnya seiring dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang semakin besar hingga anak dewasa dan mandiri.

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1** berumur 12 tahun dan **Anak 2** berumur 4 tahun dengan demikian

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



anak belum Mumayyiz dan sangat dekat kepada ibunya dan membutuhkan kasih sayang serta perhatian penuh dari Penggugat selain itu karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mampu memberikan perhatian, kasih sayang dan contoh/teladan yang baik ditakutkan akan berdampak buruk kepada psikologis anak, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menetapkan hak asuh anak/pemeliharaan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

**11.** Bahwa Penggugat meyakini, tujuan dari perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud dan tidak ada harapan lagi, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar dan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin terbentuk menjadi keluarga bahagia dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

**12.** Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 5 huruf (b) jo. Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana seringkali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki Penggugat dengan kata kasar merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakpedulian Tergugat kepada keluarganya baik kepada istri dan anak dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, tidak memberikan kasih sayang, perawatan dan perlindungan sejak meninggalkan rumah tinggal bersama merupakan bentuk penelantaran oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi

**13.** Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang berbunyi antara lain :

*"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

*"Suami melanggar taklik talak" yaitu tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya, Menyakiti badan/jasmani istri atau, Membiarkan atau tidak memperdulikan Istri selama 6 bulan atau lebih."*

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Sleman dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1** berumur 12 tahun dan **Anak 2** berumur 4 tahun dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) yang dibayarkan melalui transfer ke Bank **BRI** Nomor rekening : **670301009136537** atas nama **Penggugat** dan menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayarkan baik nafkah mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat (nafkah hadhanah) untuk biaya kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pendidikan serta kesehatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya melalui transfer ke Bank **BRI** Nomor rekening : **670301009136537** atas nama **Penggugat** dan akan bertambah 20 % setiap tahunnya seiring dengan perkembangan dan disesuaikan kebutuhan anak.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 30 April 2025 dan Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 21 Mei 2025 serta Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 5 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita nomor 8 dan petitum nomor 4 mengenai mut'ah dan nafkah iddah telah dicabut secara lesan pada persidangan tanggal 02 Juni 2025;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 19 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bertempat Tinggal/Domisili atas nama Penggugat yang diketahui oleh Lurah Bokoharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman tanggal 9 April 2025 nomor 140/114/IV/2025, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikah tanggal 18 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 nomor 3313-LU-16042013-0079 tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 nomor 3313-LT-18012021-0007 tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Rincian Gaji Karyawan Pelaksana Kebun Batujamus/Kerjoarum bulan April 2025 atas nama Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6.a);

7. Fotokopi tangkapan layar bukti transferan bulan April 2025 dari Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus/Kerjoarum ke rekening atas nama Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6.b);

8. Fotokopi Rincian Gaji Karyawan Pelaksana Kebun Batujamus/Kerjoarum bulan Mei 2025 atas nama Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7.a);

9. Fotokopi Tangkapan layar bukti transferan bulan Mei 2025 dari Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus/Kerjoarum ke rekening atas nama Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7.b);

10. Fotokopi Tangkapan layar Iklan Penjualan Benih Pepaya melalui Platform Instagram atas nama akun Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8.a);

11. Fotokopi Tangkapan layar Iklan Penjualan Madu Acacia (Madu Murni hutan Sumatera) melalui Platform Instagram atas nama akun Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8.b);

12. Fotokopi Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp milik Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8.c).

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Semarang kemudian pindah ke Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya Penggugat sering telpun kepada Saksi dan bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat di pressure oleh Tergugat untuk mengurus harta warisan dari orang tua Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Penggugat tidak boleh bersosialisasi dengan tetangga serta Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dengan chattingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa Pengugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di PTPN;
- Bahwa Penghasilan Tergugat antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2.-----

Saksi 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telpun;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena bahasa Tergugat kasar, masalah keuangan, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat menekan Penggugat untuk meminta harta warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di PTPN;
- Bahwa Penghasilan Tergugat antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha penjualan bibit dan madu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 30 April 2025 dan Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 21 Mei 2025 serta Nomor 627/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 5 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8c, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang data kependudukan dari Penggugat, yang ternyata tercatat sebagai penduduk yang beralamat KTP di Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-16042013-0079 tanggal 14 Agustus 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa anak bernama **Anak 1**, lahir tanggal 13 Maret 2013 adalah anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-18012021-0007 tanggal 18 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa anak bernama **Anak 2**, lahir tanggal 19 September 2020 adalah anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.6a, P.6b, P.7a dan P.7b, berupa fotokopi Rincian Gaji Tergugat dan fotokopi tangkap layar (screenshot) dari aplikasi mobile banking bank Mandiri, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa total gaji Tergugat yang dibayarkan sebagai karyawan Pelaksana Kebun Batujamus / Kerjoarum pada bulan April 2025 sejumlah Rp4.402.439,00 (empat juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan pada bulan Mei 2025 sejumlah Rp4.346.549,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta gaji tersebut telah ditransfer ke rekening milik Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8a, P.8b dan P.8c, berupa fotokopi tangkap layar (screenshot) dari platform media sosial Instagram milik Tergugat dan

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi tangkap layar (screenshot) percakapan Whatsapp milik Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sampingan jual beli online, akan tetapi bukti tersebut tidak menunjukkan berapa nominal penghasilan Tergugat dari jual beli online tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Semarang kemudian pindah ke Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya Penggugat sering telpun kepada Saksi dan bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat di pressure oleh Tergugat untuk mengurus harta warisan dari orang tua Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Penggugat tidak boleh bersosialisasi dengan

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga serta Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dengan chattingan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa Pengugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di PTPN;
- Bahwa Penghasilan Tergugat antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karanganyar;

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telpun;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena bahasa Tergugat kasar, masalah keuangan, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat menekan Penggugat untuk meminta harta warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di PTPN;
- Bahwa Penghasilan Tergugat antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha penjualan bibit dan madu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah mempunyai 2 orang anak yakni:
  - a. Anak 1, lahir di Karanganyar tanggal 13 Maret 2013;
  - b. Anak 2, lahir di Sragen tanggal 19 September 2020;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena bahasa Tergugat kasar, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menekan Penggugat untuk meminta harta warisan dari orang tua Penggugat;
3. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
4. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat memberikan *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi kedua gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat pada persidangan tanggal 02 Juni 2025, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan gugatan hak asuh anak / hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Karanganyar, pada tanggal 13 Maret 2013 dan **Anak 2**, lahir di Sragen, pada tanggal 19 September 2020 agar ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang ditransfer selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya melalui Bank **BRI** dengan Nomor rekening : **670301009136537** atas nama **Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan maka gugatan mengenai hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut yang keduanya telah ternyata belum dewasa;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal 13 Maret 2013 sudah mumayyiz karena sudah berusia 12 tahun, sedangkan anak yang bernama Anak 2, lahir pada tanggal 19 September 2020 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Anak 1 dan Anak 2 dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan anak bernama Anak 1, anak tersebut menerangkan jika terjadi perceraian diantara ayah dan ibunya maka ia memilih ibunya (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 dan Anak 2 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat memohon agar Tergugat membayar nafkah untuk anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 20% dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan ayah berkewajiban untuk memenuhi biaya *hadhanah* dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta Tergugat adalah karyawan disebuah BUMN dengan penghasilan berkisar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan Tergugat mempunyai kemampuan finansial dan cukup alasan untuk membebankan nafkah anak, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau hidup mandiri dengan estimasi kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya sebagaimana Rumusan Kamar Agama angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, selanjutnya atas pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh nominal gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian". Dan pada di bagian akhir Majelis Hakim menyatakan "Menolak gugatan Penggugat selebihnya";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 13 Maret 2013 dan **ANAK 2**, lahir pada tanggal 19 September 2020, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin kasih sayang dengan kedua anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2** tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya melalui Penggugat yang ditransfer selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya ke Bank **BRI** dengan Nomor rekening : **670301009136537** atas nama **Penggugat**;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hj. Juharni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn



**Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.**

**Drs. H. Asri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Hasanah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	162.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	307.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 627/Pdt.G/2025/PA.Smn